

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis)

Riska Destianita¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis) serta mengidentifikasi faktor penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap larangan memberi uang kepada anak jalanan di Samarinda belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kerjasama dengan Dinas yang terkait dalam melakukan razia, pemberian sanksi dan pembinaan kepada masyarakat Kota Samarinda. Selain itu, dari masyarakat juga masih ada yang memberikan uang meskipun plang-plang larangan tersebut sudah terpasang.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Kebijakan, Anak Jalanan, Pengemis

Pendahuluan

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik, pemerintahan haruslah bergerak selaras termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada didalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disingkat menjadi Satpol PP. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riskadestianita@gmail.com

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Permasalahan di kota yang dianggap mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat adalah kemunculan anak jalanan dan pengemis. Masalah sosial anak jalanan dan pengemis merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan di setiap daerah perkotaan, tanpa terkecuali Kota Samarinda. Anak jalanan maupun pengemis mudah ditemui di berbagai titik jalan, mulai dari perempatan lampu merah, terminal, pasar, daerah pertokoan, bahkan mall, menjadi tempat-tempat mereka melakukan aktivitasnya untuk mencari uang.

Keberadaan anak jalanan maupun pengemis ternyata juga menimbulkan beberapa masalah-masalah yang dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Kebanyakan anak jalanan yang memilih untuk turun ke jalan dikarenakan putus sekolah, juga dari faktor ekonomi keluarga dan umur mereka yang belum mencukupi untuk bekerja, sedangkan, banyaknya pengemis karena kondisi fisik mereka yang tidak mampu lagi untuk bekerja ataupun lantaran usia yang sudah tua. Tetapi, pengemis sekarang ini yang beredar di penjuru kota juga ada yang menjadikan pengemis sebagai profesi mereka sehari-hari, meskipun kondisi fisik masih sehat tetapi akibat dari faktor “malas” yang tertanam di dalam diri dan juga mereka memandang bahwa sektor tersebut dapat memberikan keuntungan materi yang justru lebih banyak daripada bekerja selain mengemis. Keberadaan pengemis bermula dari peran masyarakat itu sendiri. Mereka memanjakan para pengemis dengan cara memberikan uang maupun barang. Lantaran banyaknya hasil yang didapatkan, akhirnya para pengemis tersebut enggan untuk bekerja (klikkaltim.com, diakses pada tanggal 16 September 2018).

Pemerintah memegang peran penting untuk menanggulangi permasalahan ini. Maka dari itu, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan, dan dijelaskan pada Pasal 14 bahwa, “Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, Anjal, Gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, lingkungan rumah penduduk, dan tempat umum lainnya.”. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keberadaan mereka di jalanan dan sebagai bentuk upaya untuk mendukung Kota Samarinda bebas dari anak jalanan maupun gepeng. Tidak hanya mengeluarkan peraturan, tetapi pemerintah juga mempertegas peraturan itu dengan memasang plang larangan tersebut di beberapa titik jalan dan ada CCTV yang memantau.

Adanya permasalahan sosial dan bagaimana upaya yang dilakukan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Terhadap

Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis”.

Kerangka Dasar Teori

Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1250) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan produk hukum daerah termasuk peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1), berbunyi: “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dari Pasal 5 dan Pasal 6. Tugas Satpol PP, yaitu (a) menegakkan Perda dan Perkada, (b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan (c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Fungsi Satpol PP, yaitu: (a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, (b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, (c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, (d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, (e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kewenangan merupakan fungsi untuk menjalankan suatu kegiatan dalam organisasi. Kewenangan dari Satpol PP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dari Pasal 7, yaitu: (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peraturan Daerah

Menurut Muhammad Suharjono (2014:22), peraturan daerah merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Anak Jalanan

Departemen Sosial RI memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Usia dari anak jalanan berkisar dari 5 sampai dengan 18 tahun, dengan melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi (Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004). Banyak faktor yang membuat anak jalanan itu bermunculan, salah satunya adalah faktor ekonomi atau dapat dikatakan kemiskinan.

Abu Huraerah (2006:78) menyebutkan, beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain: (a) Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, (b) kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan, (c) anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah, (d) makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat, (e) timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan, (f) anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru; atau (g) anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Pengemis

Dimas Dwi Irawan (2013:1) mengemukakan khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Dimas Dwi Irawan (2013:14) juga menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih menjadi pengemis, yaitu: (a) tingginya tingkat kemiskinan, (b) rendahnya tingkat pendidikan, (c) kurangnya keterampilan kerja, dan (d) faktor lainnya juga terdapat di lingkungan sekitar atau

dapat dikatakan dari masyarakat itu sendiri yang memberikan para pengemis sejumlah uang.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Sedangkan, penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:4), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis), yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan Razia,
 - b. Pemberian Sanksi, dan
 - c. Pembinaan.
2. Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis).

Hasil Penelitian

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

1. Pelaksanaan Razia Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Dalam rangka menegakkan Perda, Perda yang harus ditegakkan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan, yang di dalamnya terdapat Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis pada Pasal 14. Dengan menegakkan Perda tersebut tentunya akan ada upaya yang dilakukan oleh Satpol PP seperti yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11, penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan oleh Satpol PP seperti patroli, pengawasan, pengamanan, penertiban dan lainnya.

Dalam kebijakan mengenai larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis sudah jelas bahwa kebijakan ini ditargetkan kepada masyarakat Kota Samarinda. Meskipun begitu, tidak semua masyarakat di Kota Samarinda mengetahui bahwa Perda No. 7 Tahun 2017 yang didalamnya mengatur larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis telah

diberlakukan. Selain itu, plang larangan yang telah terpasang di berbagai titik jalan tidaklah sia-sia karena, dari masyarakat juga banyak yang menyadari adanya larangan tersebut telah ditetapkan di Kota Samarinda, meskipun masyarakat itu sendiri masih ada yang memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis. Kebanyakan dari masyarakat Kota Samarinda lebih memilih untuk bersedekah kepada orang yang meminta-minta di jalan daripada bersedekah langsung ke panti asuhan atau yayasan lainnya. Alasan dari masyarakat lebih memberi uang langsung saat berada di jalanan dibandingkan ke suatu yayasan karena, masyarakat memberikannya secara spontan berpapasan dan bertatap muka dengan anak jalanan atau pengemis langsung.

Sementara itu, Satpol PP rutin melakukan kegiatan patroli setiap harinya yang hanya saja mengenai pergerakan untuk razia khusus perda ini masih belum ada, karena masih adanya keterbatasan sehingga Satpol PP tidak bisa melaksanakannya. Jadi, apapun yang Satpol PP dapat saat melakukan patroli di jalanan dan apabila ada yang melanggar dari kebijakan tersebut akan langsung diambil tindakan. Akan tetapi, Satpol PP belum pernah mendapatkan masyarakat yang ketahuan atau tertangkap sedang memberikan uang kepada anak jalanan maupun pengemis karena telah melanggar kebijakan ini.

Meskipun adanya plang larangan dan denda yang akan didapatkan apabila melanggar dituliskan secara gamblang, hal tersebut tidak membuat beberapa masyarakat Kota Samarinda menjadi takut. Karena, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bukti nyata teguran-teguran baik itu secara tertulis atau lisan dari Satpol PP saat memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis.

2. Pemberian Sanksi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Kota Samarinda tertulis jelas di Pasal 17 bahwa, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sanksi, Satpol PP hanya menjadi perantara dari orang-orang yang telah melanggar suatu aturan dengan Pengadilan, karena sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Satpol PP itu sendiri yang hanya bertugas untuk mengumpulkan orang-orang tersebut saat mereka melakukan patroli atau razia. Selain itu juga, Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk menahan dan mengambil uang maupun barang milik orang-orang mereka tangkap. Apabila terdapat uang dan barang saat melakukan razia anak jalanan dan pengemis, Satpol PP akan menyerahkannya kepada Dinas Sosial untuk dijadikan sebagai barang bukti saat mereka disidangkan di Pengadilan.

Maka berkaitan dengan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017, perda ini dikhususkan kepada masyarakat Kota Samarinda. Dijelaskan sebelumnya bahwa Satpol PP belum melakukan razia atau belum ada

menangkap masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan atau pengemis saat patroli karena masih adanya keterbatasan. Sehingga tanpa adanya langkah dari Satpol PP untuk melaksanakan razia, maka tidak adanya sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat yang melanggar perda ini.

3. Pembinaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Sebagaimana larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan dan Gelandangan. Pada Pasal 5 Ayat (1), dijelaskan bahwa pembinaan terhadap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilakukan melalui tiga (3) tahapan, yaitu Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Rehabilitasi Sosial. Pembinaan itu sendiri dilakukan untuk mengatasi masalah anak jalanan, pengemis dan gelandangan agar mereka mendapatkan hidup yang layak dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak kemanusiaan.

Dalam pembinaan pencegahan dilakukan dengan kegiatan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan kegiatan sosialisasi. Masyarakat juga ikut berperan dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan dengan salah satu cara untuk tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan memasang plang ucapan terima kasih kepada masyarakat karena tidak memberikan uang pecahan kepada anak jalanan maupun pengemis di Kota Samarinda. Dipasangnya plang ucapan terima kasih ini bertujuan baik, yaitu untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai larangan ini dan akibat yang timbulkan apabila masih terus memanjakan anak jalanan dan pengemis, yang dimana keberadaan dari mereka dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Samarinda.

Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 adalah penyuluhan keliling (Nyuling) dan pemberian brosur keliling (Broling). Lokasi dari kegiatan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018 dilaksanakan di beberapa titik jalan raya Kota Samarinda yang merupakan tempat di mana banyak masyarakat Kota Samarinda melintasinya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2018 yang menjadi lokasi kegiatan yaitu di SMP Negeri 22 Samarinda. Satpol PP juga mengajak Dinas Sosial untuk ikut menjadi narasumber dalam sosialisasi kepada Siswa-Siswi di SMP Negeri 22 Samarinda. Meskipun plang larangan tersebut sudah dipasang, tetapi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak diadakan secara merata di Kota Samarinda, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya kebijakan mengenai larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis telah diterapkan di Kota Samarinda.

Faktor Penghambat Dalam Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Dalam menegakkan perda ini juga diperlukannya kerjasama oleh Dinas-Dinas di Samarinda, sayangnya saat ini Dinas-Dinas tersebut bekerja secara parsial atau terpisah. Sehingga pelaksanaan dari perda ini menjadi terhambat dan susah untuk diterapkan di masyarakat Kota Samarinda. Sudah seharusnya setiap Dinas yang berhubungan dengan perda ini diharapkan dapat bersama-sama untuk menegakkan perdanya. Dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta anak jalanan dan pengemis, Dinas Perhubungan untuk memberikan informasi yang direkam oleh CCTV di jalanan, serta dari Polisi yang dapat membantu untuk melakukan razia. Dari Satpol PP itu sendiri hanya bisa menangkap orang-orang tersebut tanpa ada tindak lanjut yang sebenarnya, Satpol PP hanya bertugas untuk menangkap dan memiliki persyaratan untuk menahan mereka di kantor dengan masa tahanan hanya 1x24 jam saja.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda (Studi Kasus Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis) dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Satpol PP, yaitu:

1. Pelaksanaan Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP, Satpol PP tidak pernah mendapatkan masyarakat yang melanggar kebijakan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis dikarenakan keterbatasan dari informasi, sehingga Satpol PP susah untuk melacak orang-orang yang telah melanggar. Serta dari Satpol PP itu sendiri belum ada pergerakan untuk razia khusus terkait perda ini, karena masih adanya keterbatasan sehingga Satpol PP tidak bisa melaksanakannya.

2. Pemberian Sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk menahan dan mengambil uang maupun barang, Satpol PP hanya bertugas untuk menangkap lalu orang-orang tersebut akan dikumpulkan dan diijelaskan bahwa sebelumnya pelaksanaan razia oleh Satpol PP belum dilakukan, sehingga tanpa adanya langkah dari Satpol PP ini maka tidak adanya sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat yang melanggar perda ini.

3. Pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Satpol PP sudah melakukan pembinaan sebelumnya pada tahun 2018 dengan mengadakan Penyuluhan Keliling (Nyuling) dan Kegiatan Pemberian Brosur Keliling (Broiling) yang dilaksanakan hanya di dua lokasi yang berbeda. Namun, kegiatan pembinaan mengenai larangan ini yang dilakukan oleh Satpol PP masih terbilang belum berjalan dengan optimal, dapat dilihat bahwa kegiatan ini hanya dilakukan di beberapa lokasi saja dan tidak secara merata dan tidak dilakukan secara terus menerus di Kota Samarinda.

4. Faktor Penghambat Dalam Upaya Satpol PP Terkait Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda

Pelaksanaan dari perda ini menjadi terhambat dan susah untuk diterapkan di masyarakat Kota Samarinda karena kurangnya kerjasama dengan Dinas-Dinas lainnya, sayangnya saat ini Dinas-Dinas tersebut bergerak secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti akan memberikan saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, yaitu:

1. Perlunya kerjasama antara Satpol PP dengan Dinas Perhubungan untuk dapat saling berkoordinasi dan saling membantu satu sama lain untuk menerapkan kebijakan ini di masyarakat Kota Samarinda.
2. Diharapkan Satpol PP dapat segera melakukan kegiatan sosialisasi secara terstruktur dan berkala kepada masyarakat Kota Samarinda dengan menggunakan aplikasi apa saja untuk menjelaskan secara rinci kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 yang berisikan tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis.
3. Satpol PP maupun dengan Dinas yang terkait diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan pembinaan kepada masyarakat Kota Samarinda mengenai larangan memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis. Sedangkan untuk anak jalanan dan pengemis, Satpol PP dan Dinas Sosial dapat berkoordinasi untuk memberikan pembinaan khusus seperti konseling, arahan-arahan yang mengandung nilai positif serta mengajarkan mereka untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki.

Daftar Pustaka

Buku:

- Departemen Pendidikan dan Budaya. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Standard Pelayanan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.

- Irawan, Dimas Dwi. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

- Suharjono, Muhammad. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (19): 22-25.

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Internet:

- Klikkaltim. 2018. "Beri Pengemis Uang di Kutim, Denda Rp 50 Juta". (www.klikkaltim.com/berita-987-beri-pengemis-uang-di-kutim-denda-rp-50-juta-.html, diakses 16 September 2018).